

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Problematika Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem *E-Voting*
Nama : Muhammad Muslim Hidayatulloh
NIM : 17401241049
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Yogyakarta, Februari 2021

Reviewer,



Dr. Suharno, M. Si.

NIP. 19680417 200003 1 001

Pembimbing,



Dr. Sunarso, M. Si.

NIP. 19600521 198702 1 004

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
- ② Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain

PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SISTEM *E-VOTING* *PROBLEMATICS OF VILLAGE HEAD ELECTION BY E-VOTING*

by : Muhammad Muslim Hidayatulloh dan Sunarso

muhammadmuslim.2017@student.uny.ac.id

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pandangan calon kepala desa, masyarakat, dan panitia pemilihan kepala desa tentang penundaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sleman 2020; (2) Pandangan calon kepala desa, masyarakat, dan panitia pemilihan kepala desa tentang pemilihan kepala desa dengan *e-voting* di Kabupaten Sleman 2020; dan (3) Kesiapan calon kepala desa, masyarakat, dan panitia pemilihan kepala desa menghadapi pemilihan kepala desa dengan *e-voting*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) Terdapat pandangan positif dan negatif dari calon kepala desa. Pandangan masyarakat mengalami kebingungan perihal penundaan ini. Pandangan panitia pemilihan bahwa penundaan ini harus didukung dan respon positif. (2) Sedangkan pandangan calon kepala desa mengenai pemilihan kepala desa, *e-voting* ini harus diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat masyarakat bahwa *e-voting* merupakan hal baru dan harus di sambut sebagai wujud kemajuan mekanisme dan teknologi. Pandangan panitia pemilihan, *e-voting* ini sesuai visi Kabupaten Sleman. (3) Seluruh aspek dalam pemilihan ini mengaku telah siap dalam melaksanakan pemilihan, baik dari calon kepala desa, masyarakat, maupun panitia pemilihan.

Kata Kunci: Penundaan, Pemilihan Kepala Desa, *E-voting*

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) The views of the candidates for village head, community, and village head election committee regarding the postponement of village head elections in Sleman 2020; (2) The views of the candidates for village head, community, and village head election committee regarding the election of village heads by e-voting in Sleman Regency 2020; and (3) Readiness of candidates for village head, community, and village head election committee to face village head elections by e-voting. This research is a descriptive study with qualitative methods. Based on the results of the study, it shows (1) There are positive and negative views of the prospective village head. Public views are confused about this delay. The view of the election committee that this delay should be supported and a positive response. (2) Whereas the view of the candidate for village head regarding the election of village head, this e-voting must be followed and implemented properly. This is in line with the public opinion that e-voting is a new thing and must be welcomed as a form of advancement in mechanisms and technology. The view of the election committee, e-voting is in accordance with the vision of Sleman Regency. (3) All aspects in this election claim to be ready to carry out the election, both from candidates for village head, community, and election committee.

Keywords: Delay, Village Head Election, *E-voting*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menganut paham demokrasi. Konsekuensi sebagai negara yang menganut paham demokrasi tentu harus memegang dan menjalankan prinsip dari demokrasi, diantaranya yaitu adanya hak dipilih dan memilih serta adanya pemilihan yang teliti dan jujur yang di wujudkan dengan terselenggaranya suatu pemilihan umum.

Pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi selain merambah pada tingkatan nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota ternyata juga merambah pada tingkatan desa melalui pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Mekanisme pemilihan kepala desa saat ini diatur dalam Pasal 31 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Kemudian juga di dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menyebutkan bahwa serangkaian proses pemilihan kepala desa melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari beberapa kabupaten yang ada, hanya kabupaten Sleman dan Bantul yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2020, dikarenakan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pemilihan kepala desa pada bulan November 2019 (JogjaPolitan.com, diakses pada 3 Agustus 2020). Sedangkan Kulon Progo baru akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2021 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kulon Progo, Januari 2020).

Di tengah merebaknya virus COVID-19, Pemilihan Kepala Desa di Sleman akan dilaksanakan dengan penyesuaian situasi yang sedang berlangsung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sleman berupaya mempersiapkan Pilkades serentak secara *e-voting* pada 29 Maret 2020, salah satunya dengan mengupayakan untuk meminimalisasi pengumpulan massa. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Surat bernomor 141/2577/SJ itu ditujukan kepada bupati/walikota di seluruh Indonesia. Surat edaran tersebut memuat mengenai dalam rangka menghambat penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang saat ini meningkat signifikan di seluruh Indonesia. Mendagri menyarankan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit

akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang.

b. Penundaan yang dilakukan sebagaimana huruf a tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

c. Dalam hal proses pelaksanaan telah pada tahapan penetapan calon, maka proses tahapan selanjutnya yang terdapat kegiatan berkumpul orang banyak seperti kampanye calon maupun pemungutan suara untuk dapat ditunda sampai dengan sebagaimana penjelasan huruf a di atas.

d. Berkaitan dengan protokol nasional penanggulangan bahaya Covid-19 agar hal yang berkaitan dengan kunjungan kerja pada kepala desa atau menerima kunjungan dan ke daerah lain ditangguhkan dengan waktu yang akan diinformasikan kembali.

Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akhirnya memutuskan untuk menunda penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang rencananya akan dilaksanakan pada 29 Maret 2020 diundur hingga 30 Agustus 2020. Setelah segala persiapan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Namun, pemilihan kepala desa harus kembali ditunda dengan surat edaran Mendagri No 141/4528/SJ tertanggal 10 Agustus 2020. Dalam surat edaran tersebut, Mendagri meminta pelaksanaan Pilkades ditunda. Pilkades baru bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 selesai. Isinya kepala daerah diminta fokus menyukseskan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang karena masuk dalam program strategis nasional. Hasilnya, pelaksanaan Pilkades yang sedianya digelar pada 30 Agustus diundur lagi pada Minggu, 20 Desember mendatang.

Dari beberapa kali penundaan tentunya masyarakat, calon kepala desa, dan panitia pemilihan kepala desa sebagai pihak yang terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa, memiliki pandangan yang beranekaragam. Pandangan yang berkaitan dengan penundaan pemilihan kepala desa maupun penyelenggaraan pemilihan secara *E-voting* yang baru pertama kali di laksanakan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman

dikarenakan Kapanewon Tempel merupakan Kapanewon dengan jumlah desa yang mengadakan pemilihan kepala desa terbanyak sehingga diperlukan persiapan yang lebih matang namun pada realisasinya mengalami penundaan sebanyak 2 (dua) kali dan menjadi lebih lama. Maka dari itu penelitian ini berusaha mendeskripsikan Penundaan Pemilihan Kepala Desa dengan *E-voting* di Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi Deskriptif di Kapanewon Tempel).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan berbagai pandangan calon kepala desa, masyarakat, dan panitia pemilihan kepala desa mengenai penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-voting* pada tahun 2020.

Waktu dan Tempat

Jangka waktu pelaksanaan penelitian ini sekitar 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan September 2020 – Desember 2020. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Kapanewon di Kabupaten Sleman ditentukan secara sengaja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (*purposive*) yaitu Kapanewon Tempel.

Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Sugiyono: 2015). Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu, calon kepala desa, masyarakat serta panitia pemilihan kepala desa Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, DIY.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini di klarifikasi dengan melakukan *cross check* antar subyek penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh tersebut disesuaikan dengan

dokumen-dokumen yang diperoleh peneliti tentang penundaan pemilihan kepala desa dengan *e-voting*.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Teknik yang digunakan dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Calon Kepala, Masyarakat, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa

Berbicara mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2020, khususnya di wilayah Kapanewon Tempel mulai dari tahap persiapan, tahap kampanye, hingga penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, dari uraian diatas menimbulkan berbagai macam pandangan dikalangan calon kepala desa terutama Kapanewon Tempel. Menurut Irwanto, 2002, hasil pandangan dapat dibagi menjadi dua yaitu pandangan positif dan negatif.

Dalam hal ini beberapa calon kepala desa berpendapat bahwa terdapat dampak positif yang dapat di ambil dari penundaan pemilihan ini. seperti yang di ungkapkan oleh R. Widayatma menyatakan bahwa penundaan pemilihan kepala desa ini harus seslalu dilihat dari berbagai sisi termasuk sisi positifnya yaitu daru factor yang melatar belakangi penundaan tersebut. Beliau menambahkan bahwa kebijakan ini di rasa tepat dalam situasi semakin merebaknya infeksi akibat Covid-19. Sebagai calon kepala desa harus mencerminkan sikap patuh dan taat aturan terhadap segala kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

Penundaan pemilihan ini justru memberikan dampak yang positif bagi setiap calon kepala desa, artinya adanya penambahan waktu masa kampanye yang cukup panjang. Sehingga masyarakat akan lebih mengenal calon kepala desa yang sesuai dengan pilihannya. Penundaan ini justru akan memunculkan potensi strategi baru dalam kampanye. Penundaan ini harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi setiap calon.

Selain pandangan positif, ada pula calon kepala desa yang menilai bahwa penundaan ini merupakan kebijakan yang disayangkan. Hal ini ditegaskan oleh Agus Wintolo Pada bulan Maret penyebaran virus COVID-19 ini belum secara masif masuk ke wilayah Sleman. Kondisi yang parah terdapat di wilayah Jakarta dan sekitarnya karena banyaknya kelompok pendatang yang berasal dari luar negeri yang telah terinfeksi virus COVID-19. Dengan kata lain, Kabupaten Sleman masih berada di zona hijau dan aman. Apabila pada saat itu, pemilihan kepala desa benar digelar tanpa penundaan maka sudah dipastikan akan berjalan dengan lancar tanpa menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ika Pujiastuti menyampaikan jika dilihat dari aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri hanya berupa surat edaran saja. Surat edaran bukan keputusan atau peraturan. Sehingga sebenarnya surat edaran itu bisa saja tidak mengikat bagi setiap daerah. Belum lagi dengan kerugian materi yang digunakan untuk kampanye. Adanya penundaan ini membuat masa kampanye menjadi semakin panjang namun juga memerlukan perhitungan biaya yang tidak sedikit pula.

Melihat pandangan calon kepala desa yang timbul terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa 2020 lalu penulis menganggap bahwa pandangan ini karena bentuk kepedulian calon kepala desa dalam keikutsertaannya untuk menyukseskan pesta demokrasi untuk memiliki pemimpin yang baru yang sesuai keinginan mereka serta evaluasi bagi penyelenggara pemilihan kepala desa agar mampu terwujud

demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Masyarakat termasuk komponen yang memberikan pengaruh pada pemilihan kepala desa. Hal ini mengingat masyarakat akan memberikan suara dalam pemilihan kepala desa, sehingga memegang kendali atas suara yang akan diperoleh oleh setiap calon kepala desa pada saat hari pemilihan. Namun dalam hal penundaan masyarakat justru mendapati kebingungan, hal itu ditegaskan oleh Summiati bahwa setelah sebelumnya ada kampanye – kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa menjelang hari pemilihan. Namun, pada hari yang telah disampaikan tidak ada pemberitahuan kembali bahwa pemilihan ditunda. Selain itu adanya pembatasan kegiatan kampanye secara langsung juga menyebabkan kurang tersampaikan informasi-informasi terkait calon-calon kepala desa menjadi kebingungan tersendiri bagi masyarakat dalam menyikapi pemilihan kepala desa ini.

Dari segi panitia pemilihan, penundaan ini dinilai merupakan kebijakan yang paling tepat. Menurut Muryono bahwa keselamatan pemilih merupakan hal yang paling utama. Hal ini ditegaskan oleh Anjani bahwa kebijakan penundaan pemilihan kepala desa ini harus senantiasa didukung oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

2. Pandangan Calon Kepala, Masyarakat, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan *E-voting*

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Sleman tahun 2020 untuk pertama kalinya akan menggunakan *e-voting* atau elektronik voting yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Perda No 5/2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

Hal ini merupakan sebuah inovasi baru. Pemilihan kepala desa dengan *e-voting* akan ada beberapa hal yang mengalami perubahan diantaranya pemilih melakukan *e-verifikasi* dengan *e-KTP* dengan diverifikasi dengan sidik jari telunjuk. Pemilih hanya bisa memilih satu kali, namun kartu token bisa digunakan berkali-kali. Di

bilik suara, akan ada monitor layar sentuh yang menjadi perangkat memilih. Ketika token dimasukkan ke mesin, layar tersebut akan menampilkan kandidat yang bisa dipilih. Untuk memilih, cukup dengan menekan gambar kandidat. Setelah itu, pilihan Anda akan dicetak di mesin printer yang ada di sebelah bilik suara. Hasil cetakan ini kemudian harus Anda masukkan ke Kotak Audit. Bukti fisik di Kotak Audit ini akan berfungsi sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan. Ketika proses pemilihan selesai, komputer di tiap bilik suara secara otomatis bisa langsung menampilkan perhitungan suara. Dengan begitu, tidak lagi dibutuhkan proses perhitungan suara secara manual.

Dengan adanya pergeseran teknis tentu menimbulkan berbagai pandangan yang muncul, baik dari sisi calon kepala desa, masyarakat maupun dari panitia pemilihan.

Secara umum calon-calon kepala desa menyambut baik dengan adanya inovasi penggunaan system *E-voting* dalam pemilihan kepala desa tahun 2020. Hal ini ditegaskan oleh Agus Wintolo bahwa sebagai calon kepala desa seluruh sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan harus diikuti. Yang terpenting semua dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Dari sisi masyarakat Menurut Sugiyono dalam memandang *e-voting* ini merupakan suatu hal yang baru dan asing terdengar di telinga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sumiati namun seiring berjalannya waktu dan sosialisasi yang dilakukan mereka menjadi mempunyai bayangan mengenai *e-voting* dan tidak serumit yang dibayangkan.

Sedangkan dari sisi panitia pemilihan, mereka menyambut baik dengan kebaruan system yang akan dilaksanakan karena dapat mempermudah serta mempercepat alur alur kinerja di Sleman sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih cepat dan hemat.

3. Kesiapan Calon Kepala Desa, Masyarakat, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Menghadapi Pemilihan Kepala Desa dengan *E-voting*

Dalam rangka menyongsong pemilihan kepala desa dengan menggunakan *e-voting*, tentu diperlukan persiapan yang matang agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala yang berarti. Mengingat pemilihan kepala desa secara elektronik ini baru pertama kali. Persiapan ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa ini yaitu calon kepala desa, masyarakat, dan panitia pemilihan.

Dari segi calon kepala desa persiapan yang dilakukan meliputi berkas-berkas administrasi, persiapan mental, dan persiapan pengetahuan. Jika seseorang sudah memang benar ingin mengajukan diri sebagai calon kepala desa maka harus siap melaksanakan tahapan yang harus dilewati dengan sebaik mungkin. Persiapan lain yang dilakukan yaitu persiapan kampanye, mulai dari alat peraga kampanye hingga pembentukan tim sukses,

Dari sisi masyarakat Untuk persiapan dari masyarakat tentu harus mengetahui dan memahami bagaimana cara memilih dengan *e-voting* ini. Tujuan baik agar lebih cepat dan lebih efektif harus dibarengi dengan pemahaman agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam melaksanakan dan justru menambah durasi waktu pemilihan. Kesiapan masyarakat dapat dilihat pada berbagai aspek. Dari mulai memahami teknis *e-voting*, memahami dan mengenal calon-calon kepala desa serta visi misinya.

Dari sisi panitia pemilihan perihal kesiapan panitia pemilihan, maka sudah dipastikan untuk selalu siap dan sangat siap. Karena sejak awal pembentukan panitia ini sudah memiliki komitmen untuk menyelesaikan pemilihan kepala desa. Dilihat dari proses pembentukan panitia pemilihan ini yang dilakukan oleh bupati, tentu dengan maksud dapat bekerja dengan sebaik mungkin untuk dapat melaksanakan pemilihan kepala desa ini. Mulai dari tahap persiapan termasuk peralatan serta teknis, pencalonan tahap pemungutan suara hingga tahap penetapan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap calon kepala desa memiliki pandangan mengenai penundaan pemilihan kepala desa ini. Pandangan ini dapat dikategorikan sebagai pandangan positif yang menggambarkan sebuah kesesuaian antara pemikiran dan obyek yang dimaksud. Selain itu bisa juga sebagai wujud dukungan terhadap obyek tersebut. Wujud dari pandangan positif ini dapat diketahui saat menerima penundaan pemilihan kepala desa ini ditengah merebaknya virus COVID-19. Kebijakan penundaan sebagai cara alternatif untuk mencegah kerumunan dan mencegah adanya penularan yang semakin meluas. Sedangkan pandangan negatif digambarkan sebuah ketidaksesuaian dan penolakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari obyek yang dipersepsikan. Wujud ketidaksesuaian tercermin seperti rasa kekecewaan adanya penundaan pemilihan kepala desa dengan alasan mengantisipasi COVID-19, padahal pemilihan kepala daerah dilanjutkan. Sedangkan pandangan dari masyarakat bahwa tidak mengetahui adanya penundaan pemilihan kepala desa, hanya ada kebingungan, dulu sempat ada kampanye dari calon kepala desa, namun pada hari yang ditentukan tidak jadi pemilihan. Padahal sudah memiliki keyakinan akan memilih siapa karena sudah jelas. Namun ada juga masyarakat yang mengetahui mengenai pemilihan kepala desa ini karena memang aktif mengikuti perkembangan dari pemilihan kepala desa. Sebagai pihak yang akan memberikan hak pilihnya tentu hal ini akan sangat disayangkan. Sedangkan pandangan dari panitia pemilihan tentu mengamini adanya penundaan ini karena sebagai pihak pelaksana tentu harus sesuai dan mendukung adanya kebijakan yang telah ditentukan, karena memang kebijakan penundaan diluar dari kewenangan panitia.
2. Pandangan calon kepala desa mengenai pemilihan kepala desa dengan menggunakan *e-voting*. Sebagai pemain tentu harus mengikuti aturan main yang telah ditentukan, tidak hanya perihal *e-voting* tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemilihan, baik dari pendaftaran, kampanye, dan lain-lain. Jika menggunakan *e-voting* tentu bukan menjadi masalah bagi calon kepala desa. Karena calon kepala desa akan berlomba-lomba meraih dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat. Sedangkan pandangan dari masyarakat bahwa pemilihan *e-voting* ini merupakan hal baru dalam pemilihan kepala desa ini karena sebelumnya pemilihan dilakukan dengan cara manual atau mencoblos surat suara kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Jika memang benar menggunakan *e-voting* tentu merupakan hal yang harus diikuti karena mengikuti perkembangan zaman. Pandangan dari panitia pemilihan kepala desa menyatakan bahwa memang benar akan menggunakan *e-voting*. Hal ini tentu menyesuaikan dengan visi Kabupaten Sleman untuk mewujudkan *smart regency* dan *e-government*. Untuk kali pertama akan menggunakan *e-voting*, sehingga harus dipersiapkan lebih matang agar berjalan dengan baik.
3. Kesiapan yang telah dilakukan oleh calon kepala desa tentu menyiapkan segala berkas administrasi pendaftaran, menyiapkan diri dan pengetahuan karena akan ada seleksi tambahan berkaitan dengan pengalaman, usia, pendidikan, dan tes secara tertulis. Untuk menyaring calon kepala desa yang memang layak untuk maju. Kemudian mempersiapkan alat peraga kampanye dan tim sukses agar dapat dikenal dan diketahui masyarakat dengan harapan memperoleh suara yang maksimal. Kesiapan masyarakat, mengikuti dan memahami jalannya teknis dari *e-voting*, agar pada saat pemilihan tidak terjadi kebingungan dan justru menghambat pemilihan. Dapat melalui sosialisasi dari pihak terkait atau secara aktif mencari informasi. Memahami dan mengetahui calon yang akan dipilih, agar

tidak terjadi salah pilih calon. Memahami ini dapat dilihat dari visi misi calon tersebut, calon mana yang akan membawa kesejahteraan masyarakat. Jangan membeli kucing di dalam karung. Kesiapan panitia pemilihan sudah terlihat sejak awal tahapan pemilihan kepala desa ini dimulai. Tahapan penyaringan dan pencalonan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala yang dapat menghambat. Sosialisasi, simulasi, dan pengadaan perangkat elektronik sudah mulai dilakukan secara bertahap. Tetapi pada tahap pemungutan suara dan penetapan belum dapat dilakukan mengingat adanya kebijakan penundaan pemilihan kepala desa dari pusat dan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap penundaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan *e-voting*, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Calon Kepala Desa
 - a. Calon kepala desa hendaknya mampu bersikap tenang dan dewasa dalam menyikapi adanya penundaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan sistem *e-voting*.
 - b. Calon kepala desa hendaknya mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat lingkungan sekitar agar mampu memperoleh suara yang maksimal.
 - c. Calon kepala desa diharapkan mampu melaksanakan dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat hendaknya untuk menunggu penyelenggaraan pemilihan kepala desa sampai waktu pemilihan yang telah ditetapkan.
 - b. Masyarakat hendaknya selalu mengikuti perkembangan

terbaru dari penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

c. Masyarakat hendaknya dapat memahami dan menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala desa dengan *e-voting*.

3. Bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa

a. Memastikan adanya penundaan ini tidak menghambat tahapan pemilihan kepala desa.

b. Memastikan segala persiapan teknis dan non teknis yang berkaitan dengan pemilihan telah berjalan sesuai dengan rencana.

Melakukan pemantauan dan monitoring selama masa penundaan pemilihan kepala desa, kondisi lingkungan sekitar tetap berjalan dengan kondusif

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Chaplin, J P. (2005). *Kamus lengkap psikologi*. Jakarta: Rajawali Press
- Cholisin, (2012). *Dasar - dasar ilmu politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak,
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*. Malang: Setara Press
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Sleman Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa
- Republika. (2020). Sleman Terapkan *E-voting* pda Pilkades Serentak 2020. [Republika.co.id](https://www.republika.co.id). Diambil pada 1 Juli 2020, dari <https://www.republika.co.id/berita/tre>

- ndtek/internet/19/09/10/pxlh96463-sleman-terapkan-evoting-pada-pilkades-serentak-2020
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan rad*. Bandung: Alfabeta.
- Sy, Pahmi. (2010). *Politik pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Tempel. (2019). Profil Daerah. tempeldkec.slemankab.go.id. Diambil pada 1 Juli 2020, dari <https://tempelkec.slemankab.go.id/profil-daerah/geografi/>

